



050277
UP

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 317/Kpts/Org/5/TAHUN 1978 .

190/Kpts/Org/5 / 1976.

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PUSAT VETERINARIA FARMA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pusat Veterinaria Farma di lingkungan Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 100/Upts/Org/5/1975.

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/H Tahun 1978 ;
- 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 ; ✓
- 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974 ; ✓
- 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 100/Kpts/Org/5/1975 ;
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/Org/12/1975 ;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546/Kpts/Org/5/1976.

Memperhatikan

: Pernetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Tata Urutannya nomor B- 512/I/DEPTAN/5/78 tanggal 13 Mei 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT VETERINARIA FARMA.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

(1) Pusat Veterinaria Farma adalah ^{UNIT} ~~unit~~ pelaksana Teknig di bidang produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain dalam lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Peternakan.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Pusat Veterinaria Farma dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pusat Veterinaria Farma mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pengaluran vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain dalam rangka penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Pusat Veterinaria Farma mempunyai fungsi :

- a. memproduksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain ;
- b. menguji mutu hasil produksi ;
- c. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana produksi serta distribusi hasil produksi ;
- d. melakukan penyidikan guna peningkatan mutu hasil produksi dan identifikasi penyakit.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pusat Veterinaria Farma terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Produksi Aneka Vaksin dan Sera ;
- c. Bidang Produksi Vaksin Penyakit Malut dan Kuku ;
- d. Bidang Pengujian Mutu Produksi ;
- e. Bidang Sarana Produksi dan Distribusi ;
- f. Bidang Peningkatan Mutu dan pengembangan Produksi ;
- g. Instalasi yang terdiri dari :
 1. Ruang Pengadaan Serum ;
 2. Kandang Hewan Percobaan ;
 3. Kandang Ternak Bebas Penyakit Khusus.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi dalam lingkungan Pusat Veterinaria Farma.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengurus surat menyurat dan rumah tangga ;
- b. mengurus kepegawaian ;
- c. mengurus keuangan ;
- d. *mengurus perlengkapan.*

Pasal 7.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Surat Menyurat dan Rumah Tangga ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Surat Menyurat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan korespondensi, pengurusan surat, tata kearsipan, pengotikan, penggandaan, tata naskah dan perpustakaan, pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pembuatan daftar gaji pegawai dan pembayarannya, pengurusan perjalanan dinas serta pengurusan rumah tangga lainnya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian yang meliputi tata kearsipan pegawai, penyiapan data untuk penyusunan rencana formasi dan mutasi kepegawaian.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang, menyiapkan bahan untuk perhitungan dan evaluasi perbendaharaan serta melaksanakan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja negara.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan penghapusan barang materiil dan barang inventaris.

Pasal 9

Bidang Produksi Aneka Vaksin dan Sera mempunyai tugas melaksanakan produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain kecuali vaksin penyakit mulut dan kuku.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Bidang Produksi Aneka Vaksin dan Sera mempunyai fungsi :

- a. menghasilkan vaksin penyakit mamalia, kecuali penyakit mulut dan kuku.
- b. menghasilkan vaksin penyakit unggas,
- c. menghasilkan vaksin penyakit zoonosis,
- d. menghasilkan antisera, diagnostika dan bahan biologis lain.

Pasal 11

Bidang Produksi Aneka Vaksin dan Sera terdiri dari:

- a. Sub Bidang Vaksin Mamalia;
- b. Sub Bidang Vaksin Unggas;
- c. Sub Bidang Vaksin Zoonosis;
- d. Sub Bidang Antisera, Diagnostika dan Bahan Biologis lain.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Vaksin Mamalia mempunyai tugas melaksanakan produksi vaksin bakterial dan viral terhadap penyakit-penyakit mamalia.



MENTERI, PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Sub Bidang Vaksin Unggas mempunyai tugas melaksanakan produksi vaksin bakterial dan viral terhadap penyakit-penyakit unggas.
- (3) Sub Bidang Vaksin Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan produksi vaksin bakterial dan viral terhadap penyakit-penyakit zoonosis.
- (4) Sub Bidang Antisera, Diagnostika dan Bahan Biologis lain mempunyai tugas melaksanakan produksi antisera, diagnostika dan bahan biologis lain bagi penyakit-penyakit bakterial dan viral.

Pasal 13

Bidang Produksi Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku mempunyai tugas melaksanakan produksi vaksin penyakit mulut dan kuku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, Bidang Produksi Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku mempunyai fungsi :

- a. menghasilkan sel untuk media penumbuhan, menyebarkan-biakan dan menyimpan virus penyakit mulut dan kuku.
- b. menghasilkan virus untuk produksi vaksin penyakit mulut dan kuku.
- c. melakukan penilaian bahan yang akan dipergunakan didalam proses produksi vaksin penyakit mulut dan kuku.
- d. menghasilkan vaksin penyakit mulut dan kuku.

Pasal 15

Bidang Produksi Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku terdiri dari:

- a. Sub Bidang Produksi Sel;
- b. Sub Bidang Produksi Virus;
- c. Sub Bidang Penilaian Komponen;
- d. Sub Bidang Produksi Vaksin.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Produksi Sel mempunyai tugas memproduksi sel-sel sebagai media untuk menumbuhkan dan menyimpan virus-virus penyakit mulut dan kuku.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Sub Bidang Produksi Virus mempunyai tugas melaksanakan mengembang-biakan virus-virus yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin.
- (3) Sub Bidang Penilaian Komponen mempunyai tugas melaksanakan penilaian bahan-bahan yang dipergunakan didalam proses produksi vaksin penyakit mulut dan kuku.
- (4) Sub Bidang Produksi Vaksin mempunyai tugas melaksanakan produksi vaksin penyakit mulut dan kuku.

Pasal 17

Bidang Pengujian Mutu Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu biologis hasil produksi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Bidang Pengujian Mutu Produksi mempunyai fungsi :

- a. mengadakan pengujian mutu vaksin bakterial ;
- b. mengadakan pengujian mutu vaksin viral ;
- c. mengadakan pengujian mutu antisera ;
- d. mengadakan pengujian mutu diagnostika dan bahan biologis lain.

Pasal 19

Bidang Pengujian Mutu Produksi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Vaksin Bakterial ;
- b. Sub Bidang Vaksin Viral ;
- c. Sub Bidang Antisera ;
- d. Sub Bidang Diagnostika dan Bahan Biologis lain.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Vaksin Bakterial mempunyai tugas melaksanakan pengujian keadaan, kemurnian, sterilitas, keamanan dan daya penebalan vaksin bakterial.
- (2) Sub Bidang Vaksin Viral mempunyai tugas melaksanakan pengujian keadaan, kemurnian, sterilitas, keamanan dan daya keke-



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Bahan vaksin viral.

- (3) Sub Bidang Antisera mempunyai tugas melaksanakan pengujian keadaan, kemurnian, sterilitas, keamanan dan daya kekebalan Antisera.
- (4) Sub Bidang Diagnostika dan bahan Biologis lain mempunyai tugas melaksanakan pengujian terhadap keadaan, kemurnian, sterilitas, keamanan dan kemampuan diagnostika dan bahan biologis lain.

Pasal 21

Bidang Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi produksi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Bidang Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. mengadakan penyediaan dan pemeliharaan sarana teknis dan perbengkelan ;
- b. mengadakan penyediaan dan pemeliharaan sarana produksi ;
- c. melakukan penyimpanan sarana produksi ;
- d. melaksanakan distribusi hasil produksi,

Pasal 23

Bidang Sarana Produksi dan Distribusi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sarana Teknik ;
- b. Sub Bidang Sarana Produksi ;
- c. Sub Bidang Penyimpanan ;
- d. Sub Bidang Distribusi,

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan dan perbengkelan.
- (2) Sub Bidang Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan alat distribusi, ruang distribusi dan alat produksi lainnya.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Sub Bidang Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyimpanan hasil produksi.
- (4) Sub Bidang Distribusi mempunyai tugas melaksanakan distribusi hasil produksi.

Pasal 25

Bidang Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyidikan guna peningkatan mutu hasil produksi, pengembangan hasil produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain, serta melaksanakan penyidikan dan identifikasi penyakit.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25, Bidang Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produksi mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penentuan diagnosa penyakit hewan mamalia, unggas dan monosa ;
- b. melakukan penyidikan guna peningkatan mutu serta pengembangan produksi biologika untuk penyakit viral ;
- c. melakukan penyidikan guna peningkatan mutu produksi serta pengembangan produksi biologika untuk penyakit bakterial ;
- d. menyediakan perbenihan serta pengamatan untuk pengembangan kuman dan virus untuk keperluan produksi.

Pasal 27

- (1) Bidang Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produksi terdiri dari beberapa pejabat fungsional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bidang Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produksi dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior, ditunjuk di antara para pejabat fungsional dalam lingkungan Pusat Veterinaria Farma.
- (3) Jumlah Kelompok Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28

- (1) Instalasi Ruang Pengadaan Serum merupakan sarana fisik tempat untuk menyediakan serum untuk keperluan produksi antisera yang berasal dari hewan-hewan khusus.
- (2) Instalasi Kandang Hewan Percobaan merupakan sarana fisik tempat untuk mengembang-biakan, memelihara dan menyediakan hewan-hewan percobaan dengan persyaratan tertentu, yang diperlukan untuk produksi, pengujian mutu dan diagnosa penyakit.
- (3) Instalasi Kandang Teruak Bebas Penyakit Khusus merupakan sarana fisik tempat untuk memternakkan hewan-hewan yang bebas dari penyakit-penyakit khusus tertentu.

B A B III

L O K A S I

Pasal 29

Sejak berlakunya Keputusan ini, lokasi dan tempat kedudukan Pusat Veterinaria Farma di Wonocolo Surabaya - Jawa Timur dan mempunyai Instalasi :

1. Ruang Pengadaan Serum ;
 2. Kandang Hewan Percobaan ;
 3. Kandang Teruak Bebas Penyakit Khusus.
- yang berlokasi di Wonocolo Surabaya.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 30

- (1) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Veterinaria Farma.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

7

- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pusat Veterinaria Farma dan semua pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pusat Veterinaria Farma wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi diluar Pusat Veterinaria Farma sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pusat Veterinaria Farma bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dalam dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Pertanian.

Pasal 34

- (1) Kepala Pusat Veterinaria Farma secara teknis fungsional dan organisatoris bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Peternakan dan secara administratif operasional dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 35

Uraian tugas pekerjaan lebih lanjut bagi satuan organisasi dalam lingkungan Pusat Veterinaria Farma serta tata cara kerjanya ditetapkan oleh Direktur Jendral Peternakan, dengan persetujuan Menteri Pertanian.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Lembaga Vi-
rologi Kehewanuan sebagaimana dimaksud Pasal 10-17 Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 190/Kpts/Org/3/1976 diubah menjadi
Pusat Veterinaria Farmasi.

B A B VI

PENUTUP

Pasal 37

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja
menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian se-
telah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan pe-
nyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan
yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memunyai daya laku surut hingga tanggal 1 April 1978.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 25 Mei 1978



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Ir. SOEDARSONO HADISAPOTRO)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317/Kpts/Orq/5/1978 TANGGAL 25 Mei 1978

STRUKTUR ORGANISASI VETERINARIA FARMIA

